



PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2018/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tiada, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat;**

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxto, Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 17 Juli 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan register Nomor 134/Pdt.G/2018/PA.Tlm pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2004 Penggugat menikah secara islami dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo dengan

Hal. 1 dari 15 Put. No. 134/Pdt.G/2018/PA.Tlm.



Wali Nikah bernama **Inde Abdullah** (Paman Penggugat) karena saat itu ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia, yang selanjutnya wali nikah tersebut memberikan kuasa kepada **Idrus Ibrahim** (Imam Desa) untuk pengucapan ijab, adapun yang menjadi saksi adalah **Iwan Saliko** dan **Romi Abdullah** dengan Mas Kawin berupa Uang tunai sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat sholat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Penggugat pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat menanyakan tentang Buku Nikah Penggugat di kantor KUA Kecamatan Mananggu, ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA tersebut;
4. Bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat, maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilmuta, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta untuk menetapkan sah menurut hukum pernikahan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Febriyanti Saliko, Perempuan, Umur 12 tahun;
 - b. Suci Saliko, Perempuan, Umur 10 tahun;
 - c. Mohamad Pahlan Saliko, Laki-Laki, Umur 9 tahun;Saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Hal. 2 dari 15 Put. No. 134/Pdt.G/2018/PA.Tlm.



7. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
8. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
9. Bahwa pada tahun 2009 Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
10. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak pernah tinggal sama-sama lagi hingga sekarang, sudah sekitar 9 tahun. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan lebih memilih hidup bersama dengan perempuan tersebut;
11. Bahwa menyadari sikap dan perbuatan Tergugat serta keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih bercerai dari Tergugat;
12. Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
3. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Penggugat (xxxxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juli 2004;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (xxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER :

Hal. 3 dari 15 Put. No. 134/Pdt.G/2018/PA.Tlm.



Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakli/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana amanah PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa meski demikian, Majelis Hakim dalam persidangan selalu berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga dibacakanlah surat gugatan Penggugat dengan beberapa perubahan sebagaimana dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 3 orang saksi, masing-masing:

1. Nuni Adam binti Hasan Adam, (ibu kandung Penggugat), umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Dusun Mekar, Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, yaitu pada tanggal 5 Juli 2004 di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;

Hal. 4 dari 15 Put. No. 134/Pdt.G/2018/PA.Tlm.



- Bahwa yang menjadi wali adalah paman Penggugat bernama Inde Abdullah;
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat, ayah Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa sebelum akad nikah dilangsungkan paman Penggugat mewakilkan kepada Imam yang bernama Idris Ibrahim untuk mengucapkan ijab.
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Iwan Saliko dan Romi Abdullah.
- Bahwa Kedua saksi beragama Islam dan keduanya waktu itu telah dewasa dan adil.
- Bahwa mahar yang diserahkan pada pelaksanaan akad nikah berupa uang sejumlah Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai.
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah, saudara sesusuan dan hubungan semenda serta keduanya beragama Islam.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai buku nikah karena Petugas Pembantu Pencatat Nikah tidak mengurus berkas pernikahan mereka.

2. Ratna Abdullah binti Rustam Abdullah, (kakak Penggugat), memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat pada tanggal 5 Juli 2004 di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa yang menjadi wali adalah paman Penggugat bernama Inde Abdullah;

Hal. 5 dari 15 Put. No. 134/Pdt.G/2018/PA.Tlm.



- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat, ayah Penggugat sudah meninggal dunia sedangkan saudara laki-laki Penggugat tidak mau menjadi wali karena tidak mengetahui tata cara mengawinkan saudara perempuannya;
- Bahwa sebelum akad nikah dilangsungkan paman Tergugat mewakilkan kepada Imam yang bernama Idris Ibrahim untuk mengucapkan ijab.
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Iwan Saliko dan Romi Abdullah.
- Bahwa Kedua saksi beragama Islam dan keduanya waktu itu telah dewasa dan adil.
- Bahwa mahar yang diserahkan pada pelaksanaan akad nikah berupa uang sejumlah Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai.
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah, saudara sesusuan dan hubungan semenda serta keduanya beragama Islam.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai buku nikah karena Petugas Pembantu Pencatat Nikah tidak mengurus berkas pernikahan mereka.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada yang keberatan, rumah tangga mereka rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai ataupun salah satu pihak menikah lagi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Hal. 6 dari 15 Put. No. 134/Pdt.G/2018/PA.Tlm.



- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun setelah itu tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat tinggal bersama saksi di Sulawesi Tengah;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, saksi mengetahuinya dari penyampaian Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Penggugat hamil anak ketiga.
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada lagi nafkah Tergugat untuk Penggugat dan anak-anak mereka.
3. Nindi Abdullah binti Rustam Abdullah, (adik Penggugat), memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Tergugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun setelah itu tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat memiliki wanita idaman lain.
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki wanita idaman lain dari penyampaian Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat hamil anak ketiga.

Hal. 7 dari 15 Put. No. 134/Pdt.G/2018/PA.Tlm.



Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya. Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka upaya damai sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan prosedur mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg. pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah itsbat nikah komulasi perceraian, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang peristiwa nikah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 5 Juli 2004, di Desa Tabulo Kecamatan Mananggu yang menikahkan Penggugat dengan

Hal. 8 dari 15 Put. No. 134/Pdt.G/2018/PA.Tlm.



Tergugat adalah **Idrus Ibrahim**, (selaku Imam Desa) karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat, wali nikah adalah Paman Penggugat yang bernama **Inde Abdullah** karena saat pernikahan ayah Penggugat sudah meninggal dunia, kakek Penggugat sudah meninggal dunia, sedangkan saudara laki-laki Penggugat tidak mengetahui cara tentang mengawinkan saudara perempuannya, saksi nikah adalah Iwan Saliko dan Romi Abdullah keduanya beragama Islam, dan maharnya berupa uang sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan tiga orang saksi dimana saksi tersebut merupakan orang yang *competence* menjadi saksi, telah bersumpah, keterangannya disampaikan di depan sidang pengadilan dan diperiksa satu persatu. Sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi olehnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 5 Juli 2004, di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah **Idrus Ibrahim**, (selaku Imam Desa) karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat, wali nikah adalah Paman Penggugat yang bernama **Inde Abdullah** karena saat pernikahan ayah Penggugat sudah meninggal dunia, kakek Penggugat sudah meninggal dunia, sedangkan saudara laki-laki Penggugat tidak mengetahui cara tentang mengawinkan saudara perempuannya, saksi nikah adalah Iwan Saliko dan Romi Abdullah keduanya beragama Islam, dan maharnya berupa uang sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat shalat;

Hal. 9 dari 15 Put. No. 134/Pdt.G/2018/PA.Tlm.



Menimbang, bahwa demikian pula antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang karena hubungan itu dapat menghalangi Penggugat menikah dengan Tergugat, baik menurut Syari'at Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut yang dinilai oleh Majelis Hakim telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing beragama Islam, maka ketentuan perkawinan harus dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum Islam (Vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam untuk melaksanakan perkawinan harus ada unsur-unsur calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul (Vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon istri terhalang melangsungkan perkawinan jika antara keduanya terdapat pertalian nasab, hubungan persemendaan, dan riwayat hubungan persusuan. Sebab hubungan hukum yang demikian tergolong mahram muabbad, keadaan atau hubungan hukum yang menyebabkan seorang laki-laki tidak dibenarkan mengawini seorang perempuan selama-lamanya. Lebih lanjut pada Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, diatur mengenai mahram muaqqat / mahram ghairu muabbad, keadaan-keadaan khusus yang menghalangi seorang lelaki dalam waktu atau keadaan tertentu tidak dapat mengawini seorang perempuan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak melanggar satupun larangan perkawinan tersebut, dengan demikian apa

Hal. 10 dari 15 Put. No. 134/Pdt.G/2018/PA.Tlm.



yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2004 dinyatakan sah menurut hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan itsbat nikah Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan khusus (selingkuh) dengan seorang perempuan dan pada tahun 2009 Tergugat telah menikah sirri tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah hingga sekarang sudah sekitar 9 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran, saksi kedua dan ketiga Penggugat melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti.

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkaran, kedua saksi Penggugat hanya mengetahui dari penyampaian Penggugat (*testimonium de auditu*), sehingga dengan demikian dalil Pemohon mengenai penyebab pertengkarnya harus dinyatakan tidak terbukti.

Hal. 11 dari 15 Put. No. 134/Pdt.G/2018/PA.Tlm.



Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai pisah tempat tinggal sejak tahun 2009, kedua saksi Penggugat mengetahui sejak hamil anak ketiga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Meskipun kedua saksi tidak mengetahui persis bulan dan tahun Penggugat dan Tergugat pisah dan jika dihubungkan dengan usia anak ketiga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berusia 9 tahun maka patut dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa perbedaan pola pikir dan cara pandang bagi setiap pasangan yang sudah menikah dan sering mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, adalah sesuatu hal yang lumrah terjadi. Kedewasaan dan kebijakan dalam bersikap sangat dibutuhkan dalam menyikapi beragam permasalahan yang terjadi antara pasangan suami istri, sebab jika mengedepankan ego dengan mengenyampingkan perasaan pasangannya, maka yang terjadi hanyalah perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalam fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diuraikan sebelumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya jika pertengkaran tersebut dihubungkan dengan pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat dan selama itu keduanya tidak saling mengunjungi atau sekadar saling berkomunikasi, maka selama hal tersebut terjadi maka patut diduga selama itu pula perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keengganan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli

Hal. 12 dari 15 Put. No. 134/Pdt.G/2018/PA.Tlm.



fiqhi kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة**

Artinya : "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di muka maka tujuan perkawinan yang diamanahkan oleh Allah SWT, dalam Al Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak tercapai lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukanlah perselisihan biasa melainkan telah mencapai puncaknya yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah sehingga sulit untuk dirukunkan kembali sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan sia-sia yang bahkan akan lebih banyak mudharatnya dari manfaatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Hal. 13 dari 15 Put. No. 134/Pdt.G/2018/PA.Tlm.



Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tilamuta Nomor Pdt.G/2018/PA.Tlm. tanggal 2018, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (xxxxxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2004 di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
4. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat, (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
5. Biaya yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp. 546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Hal. 14 dari 15 Put. No. 134/Pdt.G/2018/PA.Tlm.



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1439 Hijriah oleh kami **H. Mihdar, S.Ag. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Sriwinaty Laiya, S.Ag.**, dan **Kartiningi Dako, S.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yusra N. Paramata, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

2.

Sriwinaty Laiya, S. Ag

H. Mihdar, S.Ag. M.H

3.

Kartiningi Dako, S.EI

a. Panitera Pengganti,

4.

Yusra N. Paramata, S.H.I

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	0,-
2. ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	490.000,-
4. Redaksi	: Rp.	0,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	546.000,-

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Put. No. 134/Pdt.G/2018/PA.Tlm.